

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 275 /118.g.4/R6/95

tentang

Izin Pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Yayasan Pendidikan
dan Persekolahan Katolik SMU YPPK Taruna Tegasa Kerom

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

- Membaca : a. Surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya nomor 05/K/II-B/10/94 tanggal 15 Oktober 1994 tentang permohonan Pendirian SMU YPPK Taruna Tegasa Kerom beserta lampiran-lampirannya;
b. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura nomor 2264/118.lf/I/92 tanggal 14 Juli 1992 tentang Rekomendasi Pendirian SMU YPPK Taruna Tegasa Kerom Arso;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta;
b. Bahwa lulusan SMP di Kabupaten Jayapura belum seluruhnya tertampung pada SMU negeri dan swasta yang ada;
c. Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembukaan SMU YPPK Taruna Tegasa Kerom telah disiapkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya;
d. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu memberikan izin kepada yayasan tersebut, dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981;
b. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990;
c. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Presiden R.I. :
a. nomor 44 tahun 1974
b. nomor 15 tahun 1984 yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. nomor 67 tahun 1992;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. nomor 0274/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. nomor 059/U/1993 tanggal 24 Pebruari 1993;
c. nomor 061/U/1993 tanggal 25 Pebruari 1993
- Mengingat pula: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
a. nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
b. nomor 019/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standarisasi sekolah swasta;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) YPPK Taruna Tegasa Kerom di Arso;

- Kedua : SMU YPEK Taruna Tegasa Kerom berstatus swasta, didirikan oleh Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya berkedudukan di Jayapura seperti termuat dalam Akte Pendirian Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya nomor 58 tanggal 16 September 1991 Notaris Izzat Chanun Sukowijono, SH.
- Ketiga : SMU tersebut diharuskan mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Sekolah Menengah Umum yang telah dibakukan.
- Keempat : Di dalam mengelola SMU tersebut Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya, berkewajiban menaati dan melakukan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Pendidikan Menengah Umum dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1994/1995 dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 6 - 2 - 1995

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Irian Jaya, 4

Drs. H.H. FABANJO

NIP. 430146427

TEMBUSAN YTH. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura di Jayapura;
9. Semua Kepala Bagian Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Semua Kepala Bidang Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
11. Kepala Kandepdikbud Kabupaten Jayapura di Jayapura;
12. Semua Pengawas pada Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya;
13. Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Irian Jaya di Jayapura.